



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR 13/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-011/IV/2013 tanggal 16 April 2013 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Jo. ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu disesuaikan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- b. Bahwa pembentukan Divisi dan Koordinator Wilayah sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 46/Kpts/KPU-Prov-011/IV/2013 tanggal 16 April 2013 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 19 April 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- KEDUA** : Nama-nama sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas masing-masing Divisi sebagai berikut :
1. Divisi Logistik :
 - a. Melaksanakan kebijakan kebutuhan sarana perlengkapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Menetapkan kebijakan kebutuhan sarana perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Divisi Keuangan : Menetapkan kebijakan kebutuhan anggaran KPU Kabupaten Sukabumi, PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Divisi Hukum
 - a. Membentuk keputusan dalam penyelenggaraan Pemilu dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
 - b. Memberikan bantuan dan penyelesaian sengketa hukum.
 4. Divisi Hubungan dan Partisipasi Masyarakat : Menetapkan kebijakan hubungan masyarakat, publikasi informasi Pemilu, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 5. Divisi Kerjasama Antar Lembaga : Menetapkan kebutuhan kerjasama KPU Kabupaten Sukabumi dengan Lembaga pemerintah, non pemerintah, adhoc dan masyarakat setempat dalam rangka melaksanakan program/kegiatan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Sukabumi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 19 April 2013

Ketua,

Ttd.

DEDE HARYADI, S.Pd



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
 Nomor : 13/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013
 Tanggal : 19 April 2013
 Tentang : **Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi**

NO.	N A M A	D I V I S I	K O R W I L	K E T.
1.	DEDE HARYADI, S.Pd	-	Gegerbitung, Sukaraja, Kebonpedes, Cireunghas, Sukalarang, Sukabumi, Kadudampit, Cisaat, Gunungguruh	KETUA
2.	DADANG ISKANDAR	Teknis Penyelenggaraan	Tegalbuleud, Sagaranten, Cidolog, Cidapad, Curugkembar, Pabuaran, Jampangtengah, Lengkong, Purabaya, Nyalindung, Kalibunder, Cimanggu	-
3.	HENDAR IRAWAN, SE	Hukum dan Pengawasan	Ciemas, Ciracap, Waluran, Jampangkulon, Surade, Cibitung, Cisolok, Cikakak, Palabuhanratu, Simpenan	-
4.	DEDEN MOH. IHSAN, SE., MM	Perencanaan, Keuangan dan Logistik Umum, Rumah Tangga dan Organisasi	Warungkiara, Bantargadung, Cikembar, Cibadak, Caringin, Nagrak, Cicantayan, Cikidang	-
5.	IYAN KUSMAYADI	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga	Cicurug, Cidahu, Parakansalak, Kalapanunggal, Parungkuda, Bojonggenteng, Kabandungan, dan Ciambar	-

Ditetapkan di : Sukabumi
 Pada tanggal :

Ketua,

Ttd.

DEDE HARYADI, S.Pd

